



PETUNJUK TEKNIS

**Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM)
MTs Negeri 2 Kota Semarang
Tahun Pelajaran 2025-2026**



**KEMENTERIAN AGAMA
MTs Negeri 2 Kota Semarang**

Jalan : Sukarno - Hatta No. 285 Kalicari
Kota Semarang

<https://mtsn2kotasemarang@gmail.com>

e-mail:mtsn2kotasemarang@gmail.com

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH (PPDBM)
MTs NEGERI 2 KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

A. PENDAHULUAN

Satuan Pendidikan merupakan institusi pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ideal sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan (Imtak), dalam upaya pemerintah menyiapkan pendidikan yang bermutu.

Pemerintah menyadari pentingnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan bermutu yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap pendidikan yang bermutu menunjukan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu kebutuhan kehidupan sosial yang kuat dan berwibawa, serta memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Pendidikan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia dari satu masa ke masa yang lainnya, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Berbagai kajian dan pengalaman menunjukan bahwa pendidikan mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat sejahtera.

Pendidikan juga meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu hidup harmoni dan toleran dalam kemajemukan, sekaligus memantapkan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Untuk mencapai akan kebutuhan pendidik yang bermutu, perlu adanya sistem seleksi Penerimaan peserta didik baru madrasah yang akurat untuk mendapatkan input yang sesuai. Oleh karena itu sebagai agenda rutin tahunan maka Penerimaan peserta didik baru madrasah tahun pelajaran 2025/2026 di MTs Negeri 2 Kota Semarang perlu membuat rencana kegiatan. Rencana yang dimaksud melalui sistem Penerimaan peserta didik baru madrasah untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik untuk kelas VII yang diharapkan siap untuk mendapat layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas MTs Negeri 2 Kota Semarang bermaksud mengadakan seleksi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 - 2 - tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana dalam perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan peserta didik baru madrasah (PPDBM) Tahun Pelajaran 2025/2026;
10. Program Kerja MTs Negeri 2 Kota Semarang tahun pelajaran 2025/2026;
11. Surat Keputusan Kepala MTs Negeri 2 Kota Semarang Nomor 132 Tahun 2025 tertanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitia Penerimaan peserta didik baru madrasah (PPDBM) MTs Negeri 2 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2025/2026;
12. Rapat Pimpinan MTs Negeri 2 Kota Semarang dengan Panitia PPDBM pada tanggal 25 Februari 2025.

C. AZAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH

1. Objektivitas, artinya bahwa PPDBM maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Transparansi, artinya PPDBM bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabilitas, artinya PPDBM dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Berkeadilan, artinya PPDBM menjunjung tinggi nilai keadilan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;
5. Kompetitif, artinya PPDBM dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi, prestasi dan ukuran/penilaian tertentu yang disyaratkan oleh satuan Pendidikan.

D. TUJUAN

Tujuan seleksi Penerimaan peserta didik baru madrasah sebagai berikut:

1. Memilih calon peserta didik baru dengan mengupayakan penerimaan yang mencerminkan azas terbuka, jujur, dan adil;
2. Menjaring dan menyaring calon peserta didik baru yang mempunyai kemampuan akademik dan akhlak mulia serta kesehatan yang baik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di MTs Negeri 2 Kota Semarang;
3. Memilih calon peserta didik baru yang memiliki kemampuan dan bakat khusus;
4. Menentukan langkah pembinaan berikutnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik yang memiliki kemampuan, bakat, minat.

E. DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU (KELAS VII)

Daya tampung siswa : 320 siswa

Jumlah rombel : 10 Kelas

F. PROGRAM KELAS BELAJAR

1. Kelas Inspirasi Digital Tahfidz
2. Kelas Inspirasi Digital Sains
3. Kelas Inspirasi Digital ICT
4. Kelas Inspirasi Digital Bilingual (Bahasa Arab-Bahasa Inggris)

5. Kelas Inspirasi Digital Kewirausahaan
6. Kelas Digital Reguler

G. SISTEM PENDAFTARAN

Proses Penerimaan peserta didik baru madrasah 2025/2026 menggunakan sistem online penuh melalui website pendaftaran <https://ppdb.mtsn2kotasemarang.sch.id> yang dilaksanakan dalam 2 tahapan dengan 3 jalur yaitu:

1. Tahap 1
 - a. Jalur Prestasi Non Tes CBT
Kuota jalur prestasi maksimal sebanyak 15%
 - b. Jalur Afirmasi
Kuota jalur afirmasi maksimal sebanyak 15%
2. Tahap 2
 - a. Jalur Reguler

H. WAKTU PENDAFTARAN

1. Jalur Prestasi
Mulai tanggal 24 Maret – 19 April 2025
2. Jalur Afirmasi
Mulai tanggal 24 Maret – 19 April 2025
3. Jalur Reguler
Mulai tanggal 24 Maret – 10 Mei 2025

I. SYARAT PENDAFTARAN:

Syarat Umum:

1. Beragama Islam
2. Berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli 2025
3. Fotokopi raport kelas 5 semester 2 dan kelas 6 semester 1
4. Melampirkan SKL asli (jika sudah terbit)
5. Fotokopi NISN
6. Fotokopi Kartu Keluarga
7. Fotokopi akta kelahiran
8. Pasfoto 3 x 4 sebanyak 2 lembar
9. Fotokopi KIP/PIP/KKS/PKH bagi yang memiliki

Syarat Khusus:

1. Bagi pendaftar jalur prestasi wajib melampirkan;
 - a. fotokopi piagam kejuaraan minimal tingkat Kota/Kabupaten dan menunjukan piagam asli. Atau;
 - b. Surat keterangan dari sekolah/madrasah asal bahwa pendaftar mendapatkan peringkat tiga besar di kelas V atau kelas VI, atau;
 - c. Sertifikat hafalan Al – Qur'an minimal 3 juz.
2. Bagi pendaftar jalur afirmasi & reguler wajib mengikuti rangkaian seleksi CBT, baca Al Qur'an dan wawancara.

J. VERIFIKASI BERKAS

Semua berkas persyaratan dibawa untuk diverifikasi petugas

1. Jalur Prestasi: 22 – 24 April 2025
2. Jalur Afirmasi: 22 – 24 April 2025
3. Jalur Reguler: 13 – 15 Mei 2025

K. PROSES SELEKSI

Proses seleksi calon peserta didik baru dilakukan secara ONE DAY SERVICE (cukup sehari untuk verifikasi berkas persyaratan dan Tes seleksi)

L. TES SELEKSI**Waktu**

1. Jalur Prestasi: 22 – 24 April 2025
2. Jalur Afirmasi: 22 – 24 April 2025
3. Jalur Reguler: 13 – 15 Mei 2025

Materi Tes Seleksi**1. CBT**

Tes Akademik (Agama, Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia)

2. Baca Al Qur'an

Tes membaca Al Qur'an

Hafalan Al Qur'an bagi jalur prestasi Tahfidz

3. Wawancara

Wajib dihadiri Calon Peserta Didik dan didampingi oleh orang tua/wali

M. PENSKORAN

1. Rata-rata nilai pengetahuan 4 mapel (Matematika, IPA, Bahasa Indonesia) dan nilai PAI (SD) atau Aqidah Akhlak (MI) rapor kelas 5 semester 2 dan kelas 6 semester 1
2. CBT/Tes Akademik (Agama, Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia) dan Tes Kepribadian Skor maksimal 100
3. Nilai kemampuan membaca Al-Qur'an
 - a. Mahir = 4 skor = 100 (A)
 - b. Lancar = 3 skor = 80 (B)
 - c. Tidak lancar = 2 skor = 60 (C)
 - d. Sangat tidak lancar = 1 skor = 20 (D)
 - e. Tidak bisa = 0 skor = 0 (E)
4. Nilai Wawancara
 - a. Sangat baik = 100 (A)
 - b. Baik = 90 (B)
 - c. Cukup = 80 (C)
 - d. Kurang baik = 50 (D)
 - e. Tidak baik = 25 (E)
5. Nilai Prestasi

Prestasi yang sifatnya *Offline*

A. Prestasi Akademik/Non Akademik

 - a. Juara 1 Nasional = 100
 - b. Juara 2 Nasional = 95
 - c. Juara 3 Nasional = 90
 - d. Juara 1 Provinsi = 90
 - e. Juara 2 Provinsi = 85
 - f. Juara 3 Provinsi = 80
 - g. Juara 1 Kota/Kabupaten = 80
 - h. Juara 2 Kota/Kabupaten = 75
 - i. Juara 3 Kota/Kabupaten = 70

Prestasi yang dipakai adalah salah satu prestasi tertinggi yang pernah diraih.

B. Prestasi Keagamaan/*tahfidz*

Hafal Al Qur'an

- a. ≥ 5 Juz (lebih dari atau sama dengan) = 100
- b. 4 Juz = 90
- c. 3 Juz = 80

6. Afirmasi

- a. KIP/PIP/KKS/PKH = 80
- b. Anak guru = 60
- c. Wilayah RT/RW sekitar Madrasah* = 40

*Wilayah RT 01, 02, 03, 08 RW VIII Kelurahan Kalicari dan RT 01, 02 RW I Kelurahan Tlogosari Kulon.

7. Jalur Prestasi

Nilai akhir seleksi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor} = 2A + 3C + 2D + 3(F+G)$$

Prestasi yang dipakai adalah salah satu prestasi tertinggi.

8. Jalur Afirmasi

Nilai akhir seleksi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{SkorAfirmasi} = 1A + 2B + 3C + 2D + 2E$$

9. Jalur Reguler

Nilai akhir seleksi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{SkorReguler} = 2A + 2B + 3C + 3D$$

Keterangan:

A : Rata-rata nilai rapot 4 mapel kelas 5 semester 2 dan kelas 6 semester 1

B : Tes akademik (CBT)

C : Skor tes baca AlQuran

D : Skor tes wawancara

E : Skor afirmasi

F : Nilai prestasi kejuaraan akademik/non akademik (*kejuaraan offline*)

G : Nilai prestasi keagamaan (*tahfidz*)

Untuk mendapatkan skor Afirmasi perlu melampirkan data dukung berupa fotokopi KIP/PIP/KKS/PKH, Kartu Keluarga, atau surat tugas sebagai Guru.

N. PENENTUAN PEMILIHAN KELAS INSPIRASI DIGITAL

(Penentuan kelas Inspirasi digital akan ditentukan setelah seluruh calon peserta didik diterima melalui mekanisme yang sudah ditentukan Madrasah)

Calon Peserta Kelas Unggulan Tahfidz:

- Skor tes baca Al Qur'an minimal 90 (Mahir/A)
- Diutamakan yang sudah memiliki hafalan minimal juz 30

Calon Peserta Kelas Inspirasi Digital Sains:

- Nilai Matematika dan IPA di Kelas 5 Semester 2 dan kelas 6 semester 1 minimal 80
- Diutamakan yang memiliki prestasi seperti Olimpiade atau Kompetisi

Calon Peserta Kelas Inspirasi Digital ICT:

- Diutamakan yang memiliki ketertarikan dengan Design Grafis, Video Editor, Pembuatan Content Media Sosial dan *Marketplace*

Calon Peserta Kelas Inspirasi Digital Bilingual:

- Nilai Bahasa Indonesia di Kelas 5 Semester 2 dan kelas 6 semester 1 minimal 80
- Diutamakan yang memiliki prestasi dalam bidang pidato, Cerita dan Karya Ilmiah, *English Speech*, *Story Telling*, Pidato bahasa Arab

Calon Peserta Kelas Inspirasi Digital Kewirausahaan:

- Diutamakan yang memiliki ketertarikan dengan kewirausahaan.

O. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Hasil seleksi PPDBM diumumkan:

1. Jalur Prestasi: 26 April 2025
2. Jalur Afirmasi: 26 April 2025
3. Jalur Reguler: 19 Mei 2025

Melalui website <https://ppdb.mtsn2kotasemarang.sch.id>

P. DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan:
 - a. Jalur Prestasi : 28 – 29 April 2025
 - b. Jalur Afirmasi : 28 – 29 April 2025
 - c. Jalur Reguler : 20 – 21 Mei 2025

- d. Tempat : MTs Negeri 2 Kota Semarang
Jl. Soekarno Hatta Nomor 285 Kalicari Semarang
- e. Waktu : - Senin-Kamis dan Sabtu pukul 07.30 – 12.00 WIB
- Jum'at pukul 07.30 – 11.00 WIB
2. Mengisi dan mencetak **Formulir Daftar Ulang** pada laman **Daftar Ulang** pada akun masing-masing.
 3. Menyerahkan formulir daftar ulang yang sudah diisi ke madrasah dengan ketentuan dimasukkan kedalam stopmap **merah** untuk putra, dan stopmap **biru** untuk putri.
 4. Calon peserta didik yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan akan diisi calon peserta didik cadangan.
 5. Daftar ulang dilakukan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dan mengisi data sesuai dengan kebutuhan pangkalan data madrasah, EMIS, dan/atau PUSDATIN.

Q. PEMBIAYAAN

1. Peserta PPDBM dan Daftar Ulang Calon Peserta Didik Baru Madrasah tidak dipungut biaya/Gratis; dan
2. Biaya dalam pelaksanaan PPDBM dan pendaftaran ulang pada Madrasah Negeri dibebankan pada anggaran BOS tahun 2025.



Kepala MTs N 2 Kota Semarang

Ahmad Munadi, S.Ag., M.S.I.
NIP. 1974082102005011003

Semarang, 14 Maret 2025

Ketua PPDBM

Abdul Munadi, S.Pd.
NIP. 198808232019031017

Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang



H. Muhtasit, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197408252002121002

Lampiran 1

Juknis PPDB MTs Negeri 2 Kota Semarang
Tahun Pelajaran 2025 - 2026

Persetujuan,

Jalur Afirmasi MTsN 2 Kota Semarang

1. Kuota yang diterima melalui jalur afirmasi maksimal 15% (lima belas persen) dari daya tampung yang diterima.
2. Akses pendidikan bagi semua peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan sebagai berikut :
 - a. Kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - b. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang
 - e. Jika kemudian hari dokumen bukti siswa miskin tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau diperoleh dengan cara yang tidak benar maka siswa yang bersangkutan akan didiskualifikasi.
3. Anak guru
4. Wilayah RT/RW sekitar Madrasah*
*Wilayah RT 01, 02, 03, 08 RW VIII Kelurahan Kalicari, dan RT 01, 02 RW I Kelurahan Tlogosari Kulon.



Kepala Madrasah Negeri 2 Kota Semarang

Ahmad Munadi, S.Ag., M.S.I.
NIP. 12102005011003

Semarang, 14 Maret 2025
Ketua PPDBM

Abdul Munadi, S.Pd.
NIP. 198808232019031017

Menyetujui,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang



H. Muhsin, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197408252002121002